

PERAN PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN AL-IKHLASH MOJOLABAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR

Muhammad Isa Anshory¹, Nabila², Qonita Setyaningsih³

^{1,2,3}Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

Corresponding Email: isaansori@dosen.iimsurakarta.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk Program pemberdayaan terhadap masyarakat sangat penting dalam rangka menunjukkan bahwa pondok pesantren terutama pesantren salaf tidak hanya mampu berperan dalam bidang keagamaan namun juga mampu berperan dalam pemberdayaan pada masyarakat sekitar baik dibidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah. Peran pondok pesantren dalam bentuk pemberdayaan masyarakat secara substansinya jelas mengarah kepada sarana terjalinnya komunikasi antara pesantren dengan masyarakat sekitar. Sehingga dengan hal tersebut dapat saling memberikan kemajuan dan pengalaman antara satu dengan yang lain, bukan saja dalam bidang pendidikan tapi dalam berbagai bidang yang menjadi tuntunan pesantren harapan masa depan. Secara umum, fisik bangunan dan output yang dihasilkan bisa berorientasi ke arah yang lebih maju, namun satu hal yang perlu disoroti adalah peran pesantren secara optimal dalam pemberdayaan masyarakat sangatlah urgent, guna terwujudnya pesantren yang bermutu.

Kata Kunci : Pondok Pesantren, Pemberdayaan Masyarakat , Peran

ABSTRACT

This writing aims to The empowerment program for the community is very important in order to show that Islamic boarding schools, especially salaf Islamic boarding schools, are not only able to play a role in the religious field but also able to play a role in empowering the surrounding community both in the fields of education, social, and Islamic preaching. The role of Islamic boarding schools in the form of community empowerment in substance clearly leads to a means of establishing communication between Islamic boarding schools and the surrounding community. So that with this, they can provide mutual progress and experience between one another, not only in the field of education but in various fields that guide pesantren in the hope of the future. In general, the physical building and the resulting output can be oriented towards a more advanced direction, but one thing that needs to be highlighted is that the optimal role of pesantren in community empowerment is very urgent, in order to realize a quality pesantren.

Keywords : Islamic Boarding School, Community Empowerment, Role

PENDAHULUAN

Pendidikan dalam kehidupan merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup setiap orang. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. pendidikan yang diakui di Indonesia saat ini bukan hanya saja sekolah formal akan tetapi ada sekolah non formal yang bentuknya terdapat berbagai macam, salah satunya adalah pesantren.

Sejarah juga mencatat bahwa pesantren adalah benteng pertahanan terakhir dari negara kesatuan Republik Indonesia atau umat Islam di negeri ini. Berdirinya Republik

Indonesia ini, tidak terlepas dari jasa para ulama, alumnus pesantren, begitu pula dengan lenyapnya komunis serta gerakan pengacau keamanan. Bagi umat Islam, melalui pesantren-lah mereka berharap kontinuitas estafet dakwah Islamiyah terus berlanjut. Hilangnya peran pesantren berarti akan lenyap pula para ulama, serta orang-orang yang saleh dan kalau sudah demikian maka tinggal tunggu sirnanya agama tersebut (Siraj, 1998).

Pesantren sangatlah memiliki kekhasan yang salah satu bidangnya adalah bathsul masail dan bidang pendidikan lainnya yang memberikan nilai positif bagi perkembangan anak bangsa (Khudrat Abdillah, 2019). Pondok pesantren lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam atau lembaga yang digunakan untuk menyebarkan dan mempelajari agama Islam. Agama Islam mengatur bukan hanya amalan-amalan peribadatan, juga bukan sekedar hubungan orang dengan tuhan, melainkan juga perilaku kelakuan orang dalam berhubungan dengan sesama dan dunianya (Indah Herningrum, 2021).

Upaya mendorong pesantren tentunya menjadi sangat penting untuk berkembang. Bukan saja hanya pemerintah pusat akan tetapi peran penting pemerintah daerah untuk memfokuskan keterlibatannya pada fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagaimana telah di amanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah memberikan amanat untuk menyelenggarakan kewenangannya, yang salah satunya pelimpahan kewenangan yang bersifat umum menjadi tanggung jawab mutlak untuk diterapkan.

Hadirnya lembaga pesantren merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas bangsa dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia. Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan keagamaan mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Ilmu-ilmu agama dipahami sebagai pedoman hidup yang menekankan pentingnya moral dalam bermasyarakat guna menghadapi tantangan di era yang sangat pesat perkembangannya.

Pesantren mengajarkan bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan akan tetapi penekanan terhadap pola perilaku atau dapat dikenal dengan istilah adab yang menjaga hubungan antar masyarakat pesantren yang juga sangat memperhatikan pembinaan kepribadian melalui penanaman akhlak dalam tingkah laku. Oleh karenanya banyak pesantren yang mampu membuktikan hal tersebut bahkan mampu menjadi alternatif menyelesaikan masalah dalam persoalan masyarakat diantaranya rehabilitasi penggunaan narkoba melalui pendekatan adab (Vivi Ariyanti, 2020).

Perlu adanya pemahaman bagi segenap warga bangsa bahwa kedudukan pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan, namun juga dalam fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Perkembangan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat saat ini memerlukan dukungan regulasi di tingkat daerah.

Berangkat dari lembaga pendidikan yang dikenal dengan pondok pesantren tradisional/salaf, maka tulisan ini akan mencoba menguak tentang eksistensi pondok pesantren dengan menampilkan profil sebuah pondok pesantren yang berada di daerah

Jawa Tengah, yaitu PPTQ Al-Ikhlah, yang terletak di Goresan, Demakan, kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Pesantren ini didirikan pada tahun 2007 diawali dengan mendirikan Madrasah Diniyah Awwaliyah, dan sekarang berkembang pesat menjadi pondok pesantren hingga bernama PPTQ Al-Ikhlah, maka peneliti tertarik untuk mengangkat peranannya dalam pemberdayaan masyarakat sekitar.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai bentuk studi kasus (case study). Menurut Bogdan dan Taylor maksud dari penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2001). Dalam pendekatan kualitatif, peneliti bertindak sebagai key instrument atau alat penelitian yang utama, yang berarti peneliti harus dapat menangkap makna, berinteraksi terhadap nilai-nilai lokal yang mana hal ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan kuesioner atau yang lainnya.

Oleh karena itu kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan (Moleong, 2001). Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa prosedur. Sedangkan prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu; 1) pengamatan terlibat (participant observation), 2) wawancara mendalam (indepth interview) dan 3) dokumentasi. Selanjutnya, menurut Sudarsono analisis data dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu analisis data selama di lapangan pada saat melakukan observasi, interview maupun ketika memperoleh data pada dokumen. Sedangkan tahapan kedua dilakukan setelah data yang diperlukan terkumpul (Sudarsono, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pondok Pesantren merupakan institusi pendidikan yang tertua di Indonesia dan berkarakter khas nusantara yang secara khusus menumpukan pada pendidikan keagamaan Islam (Educational Institution Based Religion). Dalam sejarahnya, setelah Hindia Belanda memberlakukan politiche etische, yakni dua dekade terakhir abad 19, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan institusi pendidikan yang modern (ala kolonial) bercorak liberal yang awalnya hanya untuk keturunan Belanda namun akhirnya juga dibangun sekolah yang diperuntukkan bagi pribumi. Sekolah Belanda awalnya hanya untuk pribumi kalangan terbatas (priyayi) namun kemudian berkembang bahkan diikuti oleh para tokoh pribumi dengan mendirikan lembaga pendidikan ala colonial.

Sebelum itu pesantren adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dengan berbasis masyarakat dan berkarakter khas Indonesia (Jamal Mustofa, 2020). Pesantren merupakan modal dan potensi yang signifikan bagi pemberdayaan masyarakat. Pesantren sebagai institusi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan memiliki peran strategis di masyarakat (Dhian Wahana Putra, 2021). Pondok pesantren sebagai sub kultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat

Pondok pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pondok pesantren mempunyai fungsi sosial, pesantren dalam menjalankan fungsi sosialnya maka akan berhasil merespons persoalan-persoalan kemasyarakatan, seperti mengatasi kemiskinan, memelihara tali persaudaraan, mengurangi pengangguran, memberantas kebodohan, menciptakan kehidupan yang sehat, dan sebagainya. Menghilangkan kemiskinan bukan saja dengan menyantuni fakir miskin pada hari raya, bersedekah, atau mengasuh anak yatim di panti asuhan, melainkan membawa mereka pada kehidupan yang layak, memperpendek jurang kekayaan atau meningkatkan taraf hidup dan pendidikan.

Pendidikan pondok pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan pondok pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan pondok pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena pondok pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Upaya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sudah seharusnya juga diimbangi dengan kebijakan pengelola pondok pesantren dalam mengembangkan pesantren sebagaimana mestinya. Melalui upaya menyeimbangkan hal itu semua maka penyelenggaraan pesantren dalam rangka memberdayakan pesantren dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Keberadaan pesantren dalam negara sangatlah diakui, bahkan yang terakhir melalui adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi sejarah baru bentuk rekognisi (pengakuan) negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Indonesia merdeka. Tidak hanya rekognisi, undang-undang tersebut juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren (Panut, 2021)

Dalam Pemberdayaan Masyarakat PPTQ AL-IKLHAS melakukan sesuatu kegiatan agar dapat membantu masyarakat lewat berdirinya pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat tersebut. Pemberdayaan masyarakat itu antara lain sebagai berikut, yaitu :

1. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pendidikan

PPTQ Al-Ikhlash mengadakan kegiatan TPA agar para masyarakat dapat belajar bersama dengan para pengajar dari santri PPTQ Al-Ikhlash. Dilain waktu para santri mengajar TPA di masjid milik masyarakat sekitar.

2. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Keagamaan

Di bidang keagamaan ini PPTQ Al-Ikhlash mengadakan pengajian rutin di masyarakat setiap kamus sore. Selain pengajian rutin PPTQ Al-Ikhlash juga mengadakan pengajian akbar yang dapat diikuti masyarakat sekitar atau masyarakat umum lainnya. Dengan adanya kegiatan ini agar meningkatkan tingkat spiritual masyarakat dan para asatidz PPTQ Al-Ikhlash berusaha memfalisitasinya juga menyebarkan ilmu yang bermanfaat

3. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sosial.

PPTQ Al-Ikhlash merayakan hari raya idul adha dengan masyarakat mengadakan qurban dan penyembelihan hewan di salurkan kepada masyarakat. Masyarakat mengikuti kegiatan tersebut dan membantu kegiatan qurban PPTQ Al-Ikhlash.

4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi

Dalam rangka merayakan hari raya Idul Fitri pembagian zakat disalurkan kepada masyarakat sekitar. Masyarakat kurang mampu mendapat bagian zakat sama rata dari PPTQ Al-Ikhlash. Di kesempatan lain waktu PPTQ Al-Ikhlash memberikan bantuan ekonomi lainnya kepada masyarakat sekitar. Dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat sangat terbantu dalam ekonominya.

5. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Lingkungan

Lingkungan sekitar pondok pesantren menanam pohon sebagai penghijauan dan membantu lingkungan masyarakat agar lebih memajukan kegiatan penghijauan yang ada.

Oleh karenanya upaya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sudah seharusnya juga diimbangi dengan kebijakan pengelola pondok pesantren dalam mengembangkan pesantren sebagaimana mestinya. Melalui upaya menyeimbangkan hal itu semua maka penyelenggaraan pesantren dalam rangka memberdayakan pesantren dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Program pemberdayaan terhadap masyarakat sangat penting dalam rangka menunjukkan bahwa pondok pesantren terutama pesantren salaf tidak hanya mampu berperan dalam bidang keagamaan namun juga mampu berperan dalam pemberdayaan pada masyarakat sekitar baik dibidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah. Peran pondok pesantren dalam bentuk pemberdayaan masyarakat secara substansinya jelas mengarah kepada sarana terjalannya komunikasi antara pesantren dengan masyarakat sekitar (M.Yusuf Agung Subekti, 2018)

SIMPULAN DAN SARAN

Pesantren selama ini telah terbukti menjadi salah satu pilar utama pendidikan di Indonesia. Negara dalam hal ini telah hadir melalui instrument yang ada melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren diantaranya yang telah memberikan kewenangan langsung kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan. Oleh karenanya hal tersebut tentunya harus diimbangi melalui peran pesantren dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang. Disamping itu, peranan pondok pesantren untuk mengimbanginya melalui gagasan menterjemahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi salah satu kebijakan teknis yang sudah seharusnya diterapkan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, Vivi, and Bani Syarif Maula. "Rehabilitasi Berbasis Pesantren Bagi Penyalah Guna Narkotika Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum." *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 14, no. 2 (2020): 259–82. <https://doi.org/10.24090/komunika.v14i2.3757>.
- Herningrum, Indah, Muhammad Alfian, and Pristian Hadi Putra. "Peran Pesantren Sebagai Salah Satu Lembaga Pendidikan Islam." *Islamika: Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman* 20, no. 02 (2021): 1–11. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.582>.
- Moleong. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mustofa, Jamal, and Marwan Salahuddin. "Quo Vadis Pondok Pesantren Di Era Undang-Undang Pesantren." *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 1–17.
- Panut, Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi. "Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 816–28. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>.
- Putra, Dhian Wahana. "Pesantren Dan Pemberdayaan Masyarakat (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019)." *Proceeding IAIN Batusangkar, 2021*, 71–80. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/2909>
- Siraj, Said Aqil. (1998). *Membangun Tradisionalitas Untuk Kemajuan*, Saifullah Ma' sum (ed.) dalam *Dinamika Pesantren*. Jakarta: Yayasan al-Hamidiyah.
- Subekti, M. Yusuf Agung, and Moh. Mansur Fauzi. "Peran Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar." *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2018): 99–100. <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i2.554>.
- Sudarsono. (1992). *Beberapa Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.